

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan di atas terkait dengan analisis akad transaksi pertanggung jawaban resiko pemesanan pada *Go-Food*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah melihat pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui ojek *online* dapat diketahui bahwa transaksi utama dalam layanan jasa *online Go-Food* adalah transaksi sewa menyewa jasa yang dalam Islam disebut *ijarah*. Sesuai dengan pandangan hukum Islam terkait akad *ijarah* dan jual beli terhadap akad dan transaksi pada *Go-Jek* secara umum sudah memenuhi syarat hukum Islam terkecuali ada salah satu pihak yang menyalahi ketentuan hak dan merugikan salah satu pihak. Dan juga transaksi jual beli dengan sistem *online* akhir-akhir ini menjadi kebutuhan terutama bagi masyarakat yang sibuk akan pekerjaannya, sehingga dengan adanya fitur jual beli atau jasa antar *online* seperti transaksi pembelian makanan melalui ojek *online* bisa membantu dan mempermudah agar tidak perlu repot-repot mencari makanan yang ingin dibeli keluar rumah yang mana akan menghabiskan waktu dan tenaga yang ekstra.
2. Pertanggung jawaban resiko pada pemesanan makanan dalam *Go-Food* jika resiko yang ditanggung oleh *driver* maka ditanggung oleh *driver* itu sendiri dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Karena setiap yang ia perbuat ada resiko dan resiko tersebut jika karena *driver* maka harus bertanggung jawab. Tindakan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh *customer* yang terjadi pada layanan *Go-Food* adalah perbuatan yang *gharar* yang dilakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan pihak *driver* yang telah menimbulkan kerugian secara finansial dan immateril yang terjadi kepada pihak *driver* sebagai penyedia jasa. Tindakan *customer* tersebut sudah merupakan tindakan yang zalim, karena dalam perspektif akad *ijarah bi al-'amal* tenaga yang telah dikeluarkan untuk memenuhi pesanan pihak *customer* harus dibayarkan upahnya kepada *driver* sebagai konsekuensi

ata pekerjaan yang sudah dilakukan *driver*. Namun yang terjadi tindakan pembatalan sepihak setelah orderan dilaksanakan oleh pihak *driver* merupakan ingkar janji (wanprestasi) atas kewajiban.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagai tolak ukur yang terjadi dan keresahan *driver* sebagai penyedia jasa yang mengalami kerugian finansial yang tidak sedikit, maka ada beberapa saran yang peneliti akan sampaikan.

1. Terkait dengan transaksi pesanan yang terjadi, peneliti dapat memberikan saran kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu memperhatikan tata cara juga syarat dalam melaksanakan transaksi agar antar semua pihak yang terlibat dalam transaksi dapat saling terpenuhi hak dan kewajibannya.
2. Untuk *driver*, terlebih dulu memastikan bahwa customer yang akan dilayani orderan pemesanannya serius dan nyata, caranya dengan menelepon dan mencari tahu apakah customer itu adalah fake order bisa melalui grup official untuk *driver* Go-Jek, Apabila sudah terlanjur *driver* dapat melaporkan ke kantor cabang dan *driver* juga dapat mengajukan gugatan melalui upaya hukum di lembaga pengadilan.
3. Untuk *Customer*, sebagai pengguna jasa seharusnya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah kita pesan dan menghargai jerih payah yang telah dilakukan oleh pihak *driver*. Pelanggan dapat mengkonfirmasi terlebih dahulu melalui telepon maupun chat, sehingga tidak melakukan tindakan wanprestasi dengan membatalkan orderan secara sepihak tanpa ada tanggung jawab dari pihak *customer*.
4. Untuk pihak operasional Go-Jek sebagai *provider* harusnya dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada *driver* mitranya, dengan memblokir akun-akun yang sering usil, wanprestasi, dan hal-hal yang merugikan pihak *driver*.